

HUKUM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG: ANALISIS YURIDIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS
DALAM BINGKAI PLURALISME HUKUM INDONESIA

Daffa Saputra

Email: dafasafutra99@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

This article presents a comprehensive analysis of Lampung customary marriage law, a living legal system rooted in the Piil Pesenggiri philosophy. This research examines three main dimensions: (1) the philosophical foundations and structure of customary marriage ceremonies; (2) the dualism of the Pepadun and Saibatin customary systems and their legal implications; and (3) the status, interaction, and potential conflict between Lampung customary law and the national legal system, particularly Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Through a juridical-normative and socio-legal approach, this report identifies that each stage of the ritual, from Nindai to Tabuhan Talo Balak, has binding legal and social significance. The comparative analysis reveals fundamental differences between the egalitarian Pepadun and aristocratic Saibatin customs, which impact the form of marriage, social status, and inheritance rights. Furthermore, this report discusses how practices such as sebambangan (traditional elopement) function as adaptive mechanisms to modern socio-economic pressures, such as the high cost of ceremonies. In conclusion, Lampung customary marriage law demonstrates resilience and dynamism in the face of modernization, but also raises significant challenges related to legal certainty, gender equality, and harmonization within the framework of Indonesian legal pluralism.

Keywords: Lampung Customary Law, Piil Pesenggiri, Traditional Marriage, Legal Pluralism, Sebambangan, Pepadun and Saibatin.

Abstrak

Artikel ini menyajikan analisis komprehensif mengenai hukum perkawinan adat Lampung, sebuah sistem hukum yang hidup (living law) dan berakar pada falsafah Piil Pesenggiri. Penelitian ini mengkaji tiga dimensi utama: (1) landasan filosofis dan struktur prosesi perkawinan adat; (2) dualisme sistem adat Pepadun dan Saibatin beserta implikasi hukumnya; dan (3) kedudukan, interaksi, dan potensi konflik antara hukum adat Lampung dengan sistem

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

hukum nasional, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosio-legal, laporan ini mengidentifikasi bahwa setiap tahapan ritual, mulai dari Nindai hingga Tabuhan Talo Balak, memiliki makna hukum dan sosial yang mengikat. Analisis komparatif menunjukkan perbedaan fundamental antara adat Pepadun yang egaliter dan Saibatin yang aristokratis, yang berdampak pada bentuk perkawinan, status sosial, dan hak waris. Lebih lanjut, laporan ini membahas bagaimana praktik seperti sebambangan (kawin lari adat) berfungsi sebagai mekanisme adaptif terhadap tekanan sosio-ekonomi modern, seperti tingginya biaya upacara. Kesimpulannya, hukum perkawinan adat Lampung menunjukkan resiliensi dan dinamika dalam menghadapi modernisasi, namun juga memunculkan tantangan signifikan terkait kepastian hukum, kesetaraan gender, dan harmonisasi dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Kata kunci: Hukum Adat Lampung, Piil Pesenggiri, Perkawinan Adat, Pluralisme Hukum, Sebambangan, Pepadun dan Saibatin.

PENDAHULUAN

Dalam lanskap kebudayaan Indonesia, perkawinan adat merupakan sebuah institusi sosio-legal yang fundamental. Bagi masyarakat adat Lampung, perkawinan bukan sekadar ikatan perdata antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan sebuah peristiwa komunal yang bersifat sakral dan memiliki implikasi luas. Peristiwa ini tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua keluarga besar, klan (buay), dan bahkan diyakini mendapat perhatian serta restu dari arwah para leluhur. Dengan demikian, perkawinan berfungsi sebagai rites de passage atau upacara peralihan yang secara definitif mengubah status sosial dan hukum para pelakunya di mata masyarakat adat.¹

Tujuan utama perkawinan adat Lampung, yang mayoritas menganut sistem kekerabatan patrilineal, adalah untuk melanjutkan garis keturunan, memperkuat aliansi antar-kekerabatan, serta menjaga keharmonisan dan tatanan sosial. Setiap prosesi yang dijalankan, mulai dari tahap penjajakan hingga upacara pasca-nikah, sarat dengan nilai-nilai filosofis dan simbolisme yang diyakini mengandung kekuatan magis untuk menjamin kesejahteraan pasangan. Latar belakang historis masyarakat Lampung yang terbagi dalam dua kelompok adat besar Pepadun dan Saibatin yang berakar dari sejarah panjang kerajaan lokal seperti Sekala Brak dan proses akulturasi dengan ajaran Islam, turut memperkaya kompleksitas dan keragaman praktik perkawinan di wilayah ini.²

Sistem hukum di Indonesia secara inheren bersifat pluralistik, sebuah realitas di mana hukum adat, hukum agama (khususnya hukum Islam), dan hukum negara (hukum positif) hidup berdampingan, saling berinteraksi, dan terkadang tumpang tindih. Hukum perkawinan adat Lampung merupakan manifestasi nyata dari pluralisme ini. Prosesi adat yang kompleks sering

¹ Intan Pelangi et al., "Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024).

² Rian Prayudi, "Dosen Pengampu Rian Prayudi, S. H., M. H Oleh : Alhuda Aidil Lukman Nim. 2174201030 Kelas 2 B Hukum S1 Hukum Fakultas Hukum," 2022.

kali diintegrasikan dengan pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam, yang merupakan syarat sah perkawinan menurut agama. Pada saat yang sama, kedua sistem hukum ini harus tunduk pada kerangka hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Interaksi antara ketiga sistem hukum ini menciptakan dinamika yang unik, yang memunculkan persoalan terkait pengakuan, harmonisasi, dan potensi konflik norma.³

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Pendahuluan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab serangkaian pertanyaan fundamental:

1. Apa nilai-nilai Yuridis dan filosofis yang mendasari pelaksanaan perkawinan adat Lampung?
2. Bagaimana pandangan Masyarakat Lampung terhadap hukum perkawinan adat dalam konteks perubahan sosial modern dalam bingkai pluralisme hukum Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai hukum perkawinan adat Lampung. Pendekatan utama yang digunakan adalah yuridis-normatif dan sosio-legal.

1. Pendekatan Yuridis-Normatif: Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum sebagai sistem norma, kaidah, dan asas. Fokusnya adalah pada analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dianalisis sinkronisasinya dengan norma-norma hukum adat Lampung. Analisis ini bertujuan untuk memetakan kedudukan, interaksi, dan potensi konflik antara hukum negara dan hukum adat.
2. Pendekatan Sosio-Legal (Yuridis-Empiris): Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum adat sebagai sebuah fenomena sosial yang hidup (living law) dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum perkawinan adat Lampung dipraktikkan, diinterpretasikan, dan diadaptasi oleh masyarakat dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya kontemporer. Pendekatan ini diterapkan dalam menganalisis makna filosofis Piil Pesenggiri, fungsi sosial setiap ritual, serta dinamika praktik seperti sebambangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan rinci setiap tahapan prosesi, falsafah, dan dualisme sistem adat, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk memahami makna hukum, implikasi sosial, dan transformasinya.⁴

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji tiga jenis bahan hukum:

- Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya.
- Bahan Hukum Sekunder: Literatur yang relevan seperti buku teks hukum adat, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian (skripsi dan tesis) yang membahas kebudayaan dan hukum adat Lampung.
- Bahan Hukum Tersier: Ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan umum mengenai konsep-konsep terkait.

³ Elvira Damayanti, Divani 'Aina Nurlita, and Daffa Arjuna Arya Putra, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99–116.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Lampung Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1987).

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan beberapa teknik: (1) Analisis interpretatif (hermeneutika hukum) untuk menafsirkan makna filosofis dan simbolis yang terkandung dalam falsafah Piil Pesenggiri dan ritual-ritual adat; (2) Analisis komparatif untuk membandingkan secara sistematis perbedaan dan persamaan antara sistem adat Pepadun dan Saibatin ; dan (3) Analisis sinkronisasi hukum untuk mengevaluasi keselarasan dan ketegangan antara norma hukum adat Lampung dengan ketentuan dalam hukum perkawinan nasional.

PEMBAHASAN

Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup sebagai Landasan Hukum Adat Perkawinan

A. Definisi dan Esensi Piil Pesenggiri

Hukum adat perkawinan Lampung tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelaah landasan filosofisnya, yaitu Piil Pesenggiri. Falsafah ini merupakan pandangan dunia (*weltanschauung*) yang menjadi pedoman perilaku dan tatanan sosial masyarakat Lampung. Secara harfiah, Piil Pesenggiri dapat diartikan sebagai "keharusan untuk berperilaku luhur, berjiwa besar, bermoral tinggi, dan mengetahui kewajiban". Falsafah ini diyakini berakar dari kitab-kitab adat kuno seperti Kuntara Rajaniti dan telah mengalami proses akulturasi yang mendalam dengan nilai-nilai Islam, sehingga banyak prinsipnya yang koheren dengan ajaran agama. Dalam praktiknya, Piil Pesenggiri berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis (*living law*) yang menjadi cermin, patokan, dan justifikasi bagi setiap tindakan dalam interaksi sosial, terutama dalam peristiwa terpenting perkawinan.⁵

Empat Pilar Piil Pesenggiri dan Manifestasinya dalam Perkawinan

Piil Pesenggiri ditopang oleh empat pilar utama yang secara kolektif membentuk kerangka etis dan hukum dalam pelaksanaan perkawinan adat. Falsafah ini tidak hanya berfungsi sebagai norma etis, tetapi juga sebagai mekanisme hukum adat yang dirancang untuk mengatur dan memitigasi berbagai risiko sosial yang mungkin timbul dari penyatuan dua keluarga.

B. Bejuluk Beadek (Memiliki Gelar dan Nama Panggilan)

Pilar ini menekankan pentingnya harga diri, kehormatan, status, dan martabat individu dalam struktur sosial. Dalam konteks perkawinan, Bejuluk Beadek termanifestasi secara nyata melalui upacara pemberian gelar adat (*adok*) kepada kedua mempelai. Pemberian gelar ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah pengesahan hukum adat yang menandai transisi status mereka dari lajang menjadi individu dewasa yang memiliki tanggung jawab penuh dalam masyarakat. Dengan memiliki gelar, posisi dan kewajiban mereka menjadi jelas di mata komunitas, sehingga mengurangi potensi ambiguitas sosial. Puncak dari manifestasi pilar ini adalah melalui upacara adat besar seperti *begawi* atau *Cakak Pepadun*, yang secara formal menaikkan status sosial seseorang atau sebuah keluarga.⁶

C. Nemui Nyimah (Terbuka dan Murah Hati)

Nemui Nyimah mengajarkan nilai keramahan, kewajiban untuk menghormati tamu (*nemui*), dan sifat kedermawanan atau suka memberi (*nyimah*). Dalam perkawinan, nilai ini menjadi landasan bagi pelaksanaan pesta yang bersifat inklusif dan melibatkan seluruh anggota komunitas. Praktik saling memberi hadiah, penyambutan keluarga besan dengan tangan terbuka, dan penyediaan jamuan yang layak adalah bentuk konkret dari pilar ini. Secara fungsional, Nemui Nyimah bertujuan membangun modal sosial dan hubungan baik antara dua keluarga yang bersatu, menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi pasangan baru, dan meredakan potensi ketegangan atau konflik antar-besan.

⁵ Hlmyari Yusuf, "Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung," Kalam 10, no. 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.340>.

⁶ Annisa Syam Fatonah, Putri, and Sopfi Putri Marlina, "Eksistensi Falsafah Piil Pesenggiri Pada Etnis Lampung Di Era Budaya Populer," I-WIN Library, 2023.

D. Nengah Nyappur (Pandai Bergaul dan Bermasyarakat)

Pilar Nengah Nyappur menekankan pentingnya solidaritas sosial, kemampuan beradaptasi, dan kewajiban untuk menjaga hubungan baik dalam masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun status sosial. Perkawinan itu sendiri adalah wujud tertinggi dari Nengah Nyappur, di mana dua keluarga yang sebelumnya asing disatukan dan diharapkan dapat berbaur (nyappur) menjadi satu kesatuan sosial yang harmonis. Pilar ini mendorong kedua keluarga untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan komunal dan menyelesaikan setiap perselisihan melalui musyawarah.

E. Sakai Sambayan (Tolong-menolong dan Gotong Royong)

Sakai Sambayan adalah prinsip fundamental mengenai kerja sama dan solidaritas komunal. Pelaksanaan upacara perkawinan adat Lampung yang rumit dan sering kali memakan biaya besar secara logis tidak mungkin dapat ditanggung oleh satu keluarga saja. Di sinilah pilar Sakai Sambayan berperan sebagai mekanisme hukum adat untuk mendistribusikan beban. Seluruh kerabat, tetangga, dan anggota komunitas adat akan bergotong-royong, mulai dari persiapan logistik, memasak, mendirikan tenda (setekutan), hingga menyumbangkan tenaga dan materi. Sistem ini memastikan bahwa beban ekonomi dan logistik dari sebuah upacara besar terdistribusi secara merata, mencegah satu keluarga menanggung beban yang tidak proporsional dan memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas.⁷

Anatomi Prosesi Perkawinan Adat Lampung

Rangkaian prosesi perkawinan adat Lampung bukanlah sekadar seremoni budaya, melainkan sebuah proses penegasan hukum yang berlangsung secara bertahap dan disaksikan oleh publik. Setiap tahapan memiliki bobot hukum adat yang semakin meningkat, dan pelaksanaannya di hadapan komunitas berfungsi sebagai proklamasi yang mengikat secara sosial dan hukum.

1. Tahapan Pra-Nikah: Membangun Ikatan Formal

- Nindai/Nyubuk (Penyelidikan): Ini adalah tahap investigasi awal. Keluarga pihak pria, baik secara formal maupun informal, melakukan penilaian terhadap kelayakan calon mempelai wanita. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama yang dikenal sebagai bibit, bebet, bobot, yaitu latar belakang keluarga, perilaku, dan kepribadian. Secara hukum adat, nindai merupakan bentuk uji tuntas (due diligence) sebelum sebuah ikatan yang lebih serius dan mengikat secara hukum diinisiasi.
- Nunang (Lamaran): Tahap ini adalah pengajuan "gugatan" atau niat resmi untuk menikah. Keluarga pria melakukan kunjungan resmi ke kediaman keluarga wanita dengan membawa berbagai macam bawaan (seserahan) seperti sirih pinang, dodol, dan kue-kue adat. Bawaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan simbol keseriusan, penghormatan, dan kemampuan ekonomi. Jumlah dan jenis bawaan sering kali merefleksikan status adat keluarga pria, yang diatur berdasarkan tingkatan adat (misalnya marga, tiyuh, atau suku).
- Nyirok (Pengikatan): Setelah lamaran diterima, dilanjutkan dengan prosesi nyirok yang berfungsi sebagai penetapan "ikatan sementara" atau pertunangan yang diakui oleh komunitas. Prosesi ini ditandai dengan pemberian tanda pengikat, seperti perhiasan atau kain Jung Sarat, dan pengikatan pinggang calon mempelai wanita dengan benang tiga warna (lutan). Benang ini merupakan metafora visual dari ikatan takdir dan doa agar hubungan keduanya terhindar dari segala rintangan. Sejak tahap ini, kedua calon mempelai secara hukum adat dianggap telah terikat, dan pembatalan sepihak dapat menimbulkan konsekuensi adat.

⁷ usuf Perdana, Wulansuci Kurnia Dwianingsih, and Dwi Mawarni, "Implementasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri Sebagai Pencegahan Degradasi Sosiokultural Di Era Revolusi Industri 5.0," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 9, no. 2 (2022): 231–45, <https://doi.org/10.31571/sosial.v9i2.3857>.

- Menjeu (Perundingan): Tahap ini dapat dianalogikan sebagai proses "mediasi" di mana syarat-syarat "putusan" perkawinan dinegosiasikan hingga tercapai mufakat. Utusan dari kedua keluarga akan bermusyawarah secara formal untuk menetapkan berbagai hal krusial, seperti besaran uang jujur (jojokh atau daw adat), mahar (mas kawin), jenis adat yang akan digunakan, serta waktu dan tempat pelaksanaan upacara. Hasil dari perundingan menjeu ini bersifat mengikat secara hukum adat bagi kedua belah pihak.

2. Ritual Penyucian dan Persiapan

Sebelum memasuki gerbang pernikahan, calon mempelai wanita menjalani serangkaian ritual yang bertujuan untuk penyucian diri secara fisik dan spiritual, serta menandai transisi dari masa gadis ke kehidupan sebagai seorang istri.

- Sesimburan (Mandi Bersama): Sebuah ritual penyucian yang dilakukan di sumber air (sungai atau sumur), di mana calon mempelai wanita mandi bersama para gadis dan ibu-ibu dari komunitasnya. Prosesi saling memercikkan air ini melambangkan pembersihan diri dari masa lalu, penolakan bala, dan sekaligus menjadi simbol perpisahan dengan masa remajanya.
- Betanges (Mandi Uap): Calon mempelai wanita menjalani ritual mandi uap dengan menggunakan rebusan berbagai rempah wangi. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan tubuh, memberikan aroma wangi, dan menjaga kesegaran fisik menjelang hari pernikahan.
- Berparas (Mencukur dan Merias): Proses ini meliputi penghilangan bulu-bulu halus di wajah dan pembentukan alis untuk memudahkan juru rias saat merias pengantin. Pada malam harinya, dilanjutkan dengan prosesi memasang pacar atau inai pada kuku-kuku jari tangan dan kaki, yang merupakan simbol keindahan dan statusnya sebagai calon pengantin.⁸

3. Puncak Upacara: Akad Nikah dan Ritual Penyerta

- Prosesi Menuju Akad: Rombongan calon mempelai pria yang tiba di lokasi akad nikah akan disambut dengan sebuah rintangan berupa kain panjang (Appeng atau sabage). Rintangan ini tidak boleh dilangkahi, melainkan harus "ditebas" secara simbolis oleh juru bicara pihak pria menggunakan terapan (senjata adat) setelah tercapai kesepakatan melalui dialog adat. Ritual ini melambangkan penghilangan segala halangan dan rintangan yang mungkin menghadang penyatuan kedua keluarga.
- Akad Nikah: Ini adalah prosesi inti yang menjadi "putusan final" yang mengesahkan perkawinan, baik secara hukum agama (Islam) maupun hukum negara. Prosesi ini dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang mensyaratkan adanya mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, mahar, serta ijab dan kabul.
- Sungkem (Sujud Netang Sabuk): Segera setelah akad nikah dinyatakan sah, kedua mempelai melakukan prosesi sungkem atau bersujud di hadapan kedua orang tua dan para tetua adat yang hadir. Tindakan ini merupakan bentuk permohonan doa restu dan penegasan atas hierarki penghormatan serta pengakuan terhadap otoritas orang tua dan leluhur dalam tatanan adat.

4. Tahapan Pasca-Nikah: Integrasi ke dalam Keluarga Baru

Tahapan pasca-nikah berfungsi sebagai "eksekusi putusan", di mana status hukum dan sosial yang baru dari kedua mempelai, khususnya mempelai wanita, ditegaskan dan diproklamasikan kepada seluruh komunitas.

- Ngurukken Majeu/Ngekuruk (Mengantar Mempelai Wanita): Ini adalah prosesi arak-arakan untuk mengantar mempelai wanita ke kediaman keluarga mempelai pria. Seringkali, mempelai wanita dinaikkan ke atas tandu (rato atau jepanon). Prosesi ini

⁸ Rahma Zakia Al Erza, Agus Pahrudin, and Chairul Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," Kamaya: Jurnal Ilmu Agama 7, no. 1 (2024): 85–91.

secara fisik dan simbolis menandai perpindahan domisili dan status keanggotaan mempelai wanita dari klan asalnya ke dalam klan suaminya.

- Simbolisme dalam Arak-arakan: Arak-arakan ini dilengkapi dengan berbagai benda simbolik yang sarat makna. Tombak yang dipegang kedua mempelai, kelapa yang sedang tumbuh (kelapa tumbuh) yang digantung di ujungnya sebagai simbol harapan akan umur panjang dan kesuburan, serta kendi berisi air sebagai simbol ketenangan hati dan kesetiaan, merupakan doa-doa yang divisualisasikan untuk masa depan rumah tangga mereka.
- Tabuhan Talo Balak (Penyambutan): Setibanya di kediaman mempelai pria, pasangan pengantin disambut dengan upacara meriah yang diiringi musik tradisional talo balak. Berbagai ritual penyambutan dilakukan, seperti penaburan beras kunyit yang dicampur uang logam sebagai simbol kemakmuran, dan prosesi mencelupkan kedua kaki mempelai wanita ke dalam pasu (wadah dari tanah liat yang berisi air, kembang tujuh rupa, dan aneka tumbuhan) sebagai simbol penyucian, penolakan bala, dan harapan akan kedamaian dalam rumah tangga barunya.⁹

Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Lampung dalam Sistem Hukum Nasional

Interaksi antara hukum adat Lampung dengan hukum positif nasional, terutama UU No. 1 Tahun 1974, menciptakan sebuah arena hukum yang kompleks, di mana terjadi proses saling pengakuan, penyesuaian, dan terkadang konflik norma.

Analisis Yuridis terhadap UU No. 1 Tahun 1974

- Syarat Sah Perkawinan: Titik temu utama antara hukum adat dan hukum nasional terletak pada Pasal 2 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹ Karena mayoritas masyarakat Lampung beragama Islam, pelaksanaan akad nikah secara Islam dalam rangkaian upacara adat secara otomatis memenuhi syarat sah menurut agama.² Namun, perlu dicatat bahwa UUP tidak menjadikan pelaksanaan ritual adat sebagai syarat sah perkawinan di mata negara. Sahnya perkawinan secara adat tidak dengan sendirinya berarti sah secara nasional.
- Pencatatan Perkawinan: Pasal 2 ayat (2) UUP mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menjadi titik krusial. Sebuah perkawinan yang telah sah secara adat dan agama, jika tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, tidak akan diakui oleh negara. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memiliki buku nikah, yang berimplikasi pada status hukum anak, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya.¹⁰
- Potensi Konflik Norma:
 - Usia Perkawinan: Hukum adat seringkali lebih fleksibel dan tidak menetapkan batas usia minimal yang kaku. Hal ini berpotensi bertentangan langsung dengan UU No. 16 Tahun 2019 (perubahan atas UUP) yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Praktik perkawinan anak yang mungkin masih ditolerir dalam beberapa konteks adat adalah ilegal menurut hukum nasional.
 - Asas Monogami: UUP secara tegas menganut asas monogami, di mana seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dengan pengecualian poligini yang diatur sangat ketat. Praktik poligini yang mungkin pernah ada dalam hukum adat Lampung kini tidak lagi sejalan dengan hukum positif.

⁹ Febri Hendriansyah, "Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung," 2023, 6.

¹⁰ Meri Fitri Yanti and Fitriyani Saputri, "Tradisi Pengangkungan Dalam Pra Perkawinan Adat Lampung Dan Relevansinya Dengan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Nasional," Jurnal At-Tahtdzib 12, no. 1 (2024): 40–49, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i1.366>.

- Persetujuan Mempelai: Pasal 6 UUP menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas kedua calon mempelai. Sementara itu, hukum adat memberikan penekanan yang sangat kuat pada persetujuan orang tua dan kerabat. Meskipun tidak selalu berkonflik, penekanan pada kehendak kolektif ini terkadang dapat mengesampingkan kehendak bebas individu, terutama dalam kasus perjodohan.

Studi Kasus: Sebambangan (Kawin Lari Adat)

Sebambangan adalah salah satu institusi hukum adat Lampung yang paling sering disalahpahami. Ini bukanlah kawin lari biasa, melainkan sebuah mekanisme hukum adat yang terstruktur untuk mengatasi kebuntuan dalam proses perkawinan.

- Definisi dan Konteks: Sebambangan adalah praktik kawin lari yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan cinta antara seorang bujang (mekhanai) dan seorang gadis (muli). Praktik ini harus dibedakan secara tegas dari kawin paksa (dikenal dengan istilah sirit, ditekep, atau ditunggan), yang merupakan pelanggaran berat terhadap adat dan hukum pidana.
- Penyebab dan Fungsi Sosial: Faktor pendorong utama dilakukannya sebambangan adalah adanya halangan yang tidak dapat diatasi melalui jalur normal, seperti ketidakmampuan pihak pria untuk memenuhi biaya adat yang sangat tinggi (uang jujur) atau tidak adanya restu dari salah satu pihak keluarga. Dengan demikian, sebambangan berfungsi sebagai sebuah forum negosiasi hukum alternatif. Tindakan ini menciptakan sebuah *fait accompli* (fakta yang sudah terjadi), yang memaksa kedua keluarga untuk duduk bersama dan menegosiasikan ulang syarat-syarat perkawinan yang sebelumnya kaku. Dalam banyak kasus, besaran uang jujur akan diturunkan dan restu akhirnya diberikan untuk menghindari aib.
- Prosedur Adat: Sebambangan memiliki prosedur yang baku. Si gadis akan meninggalkan rumah dengan meninggalkan sepucuk surat dan sejumlah uang sebagai tanda (tengepik). Pasangan tersebut kemudian akan mencari perlindungan di rumah seorang tokoh adat (penyimbang). Setelah itu, keluarga pihak pria berkewajiban untuk segera mengirim utusan guna memberitahu keluarga pihak wanita dan memulai proses penyelesaian secara adat.
- Akibat Hukum: Meskipun diawali dengan sebuah "pelarian", proses penyelesaian adat pada akhirnya akan melegitimasi perkawinan tersebut di mata masyarakat adat. Namun, agar sah di mata negara, perkawinan yang berawal dari sebambangan ini tetap harus melalui proses akad nikah sesuai ajaran agama dan dicatatkan secara resmi.¹¹

Implikasi Sistem Jujur dan Kedudukan Istri

Sistem perkawinan jujur, yang dominan dalam adat Pepadun dan juga ada di Saibatin, memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap kedudukan istri.

- Makna Hukum Adat: Pembayaran uang jujur (daw adat) secara hukum adat berfungsi sebagai simbol pelepasan hak kewargaan mempelai wanita dari klan asalnya untuk kemudian diintegrasikan sepenuhnya ke dalam klan suaminya. Istilah "dibeli" seringkali digunakan, meskipun maknanya lebih kompleks dari sekadar transaksi komersial.
- Akibat Hukum: Akibat dari sistem ini, istri secara hukum adat berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kerabat suami. Hak warisnya di keluarga asal bisa menjadi terbatas atau bahkan terputus, dan ia terikat pada kewajiban-kewajiban adat di keluarga barunya.
- Tensi dengan Hukum Nasional: Konsep ini menciptakan ketegangan dengan prinsip kesetaraan suami-istri yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUP, yang menyatakan bahwa

¹¹ Nanang Khoirul, Sumiyatun Sumiyatun, and Bobi Hidayat, "Proses Adat Perkawinan Sebambangan Marga Sekampung Libo Di Jabung Lampung Timur," *Swarnadwipa* 3, no. 1 (2019): 1–9,

hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Implikasi bahwa istri "dimiliki" atau berada di bawah dominasi penuh keluarga suami bertentangan dengan semangat kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang menjadi landasan hukum nasional.¹²

KESIMPULAN

Hukum perkawinan adat Lampung merupakan sebuah sistem hukum yang hidup (living law), dinamis, dan kompleks, yang berakar kuat pada falsafah Piil Pesenggiri. Falsafah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai kerangka hukum fungsional yang mengatur tatanan sosial, memitigasi risiko, dan menegaskan status hukum melalui serangkaian prosesi yang kaya makna. Dualisme sistem adat antara Pepadun yang egaliter dan Saibatin yang aristokratis menunjukkan adanya strategi adaptasi sosio-ekologis yang berbeda, yang melahirkan variasi signifikan dalam praktik dan akibat hukum perkawinan.

Dalam konstelasi pluralisme hukum Indonesia, hukum adat Lampung berada dalam posisi negosiasi yang terus-menerus dengan hukum negara (UU No. 1 Tahun 1974) dan hukum agama. Meskipun terdapat titik-titik temu, terutama dalam pelaksanaan akad nikah, potensi konflik norma tetap ada dalam isu-isu seperti usia perkawinan, asas monogami, dan prinsip kesetaraan gender. Mekanisme adaptif internal seperti sebambangan menunjukkan resiliensi hukum adat dalam menghadapi tekanan sosio-ekonomi modern, dengan berfungsi sebagai forum negosiasi alternatif. Namun, tantangan dari biaya tinggi, urbanisasi, dan pergeseran nilai terus menguji keberlangsungan praktik adat ini, mendorong terjadinya penyederhanaan ritual yang berisiko menghilangkan kedalaman maknanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Elvira, Divani 'Aina Nurlita, and Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99-116.
- Fatonah, Annisa Syam, Putri, and Sopfi Putri Marlina. "Eksistensi Falsafah Piil Pesenggiri Pada Etnis Lampung Di Era Budaya Populer." I-WIN Library, 2023.
- Fitri Yanti, Meri, and Fitriyani Saputri. "Tradisi Pengangkatan Dalam Pra Perkawinan Adat Lampung Dan Relevansinya Dengan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Nasional." *Jurnal At-Tahdzib* 12, no. 1 (2024): 40-49.
- Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, and Amanda Putri. "Penerapan Nilai - Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138-50.
- Hendriansyah, Febri. "Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung," 2023, 6.
- Khoirul, Nanang, Sumiyatun Sumiyatun, and Bobi Hidayat. "Proses Adat Perkawinan Sebambangan Marga Sekampung Libo Di Jabung Lampung Timur." *Swarnadwipa* 3, no. 1 (2019): 1-9.
- Mahendra. "PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perkawinan Matudau Dan Semanda Di Pekon Karang Agung , Kecamatan Semaka , Kabupaten Tanggamus) Oleh : MAHENDRA Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO," 2023.
- Pelangi, Intan, Hadri Abunawar, Rizki Berlian Saputra, and Adhimaz Kondang Pribadi. "Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024).

¹² Mahendra, "PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perkawinan Matudau Dan Semanda Di Pekon Karang Agung , Kecamatan Semaka , Kabupaten Tanggamus) Oleh : MAHENDRA Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO," 2023.

- Perdana, Yusuf, Wulansuci Kurnia Dwianingsih, and Dwi Mawarni. "Implementasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri Sebagai Pencegahan Degradasi Sosiokultural Di Era Revolusi Industri 5.0." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 9, no. 2 (2022): 231-45.
- Prayudi, Rian. "Dosen Pengampu Rian Prayudi , S . H . , M . H Oleh : Alhuda Aidil Lukman Nim . 2174201030 Kelas 2 B Hukum S1 Hukum Fakultas Hukum," 2022.
- Yusuf, Hlmyari. "Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung." *Kalam* 10, no. 1 (2017): 167.
- Zakia Al Erza, Rahma, Agus Pahrudin, and Chairul Anwar. "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 85-91.
- Zainudin Hasan. "Hukum Adat" Lampung: UBL Press, 2025.